



DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SANGGAU

JALAN TENKAWANG NOMOR 21 BUNUT, KAPUAS 78512 056421034

www.disporaparsanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau Kabupaten Sanggau Daftar Usaha Pariwisata

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. NPWP
3. Sketsa Lokasi
4. Surat Pernyataan Lingkungan
5. Surat Ketetapan Pajak
6. Surat Fiskal
7. Surat Rekomendasi dari lurah/Desa/Kecamatan
8. Surat Laik Higienis dari Dinkes

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan syarat-syarat pembuatan TDUP sudah siap semua.
2. Datanglah ke kantor Desa/Lurah/Kecamatan setempat.
3. Membawa berkas ke kantor Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu (PTSP).
4. pastikan pajak sudah dibayar.
5. surat pernyataan lingkungan.
6. surat fiskal dan laik higienis.
7. setelah semua dilakukan maka datanglah ke disporapar/Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata untuk mendaftarkan tempat usaha pariwisata.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

tergantung jarak lokasi dari kota kabupaten/jarak tempuh yang dilalui ke lokasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SANGGAU



JALAN TENKAWANG NOMOR 21 BUNUT, KAPUAS 78512 056421034

www.disporaparsanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Pengaduan Layanan KABUPATEN SANGGAU